



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
PT. ADILUHUNG SARANASEGARA INDONESIA
Dengan
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor : 01/ASSI/MoU/VII/2020
Nomor : 01/UNESA/MoU/VII/2020



Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini, Sabtu, tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (18-07-2020) bertempat di Bangkalan - Madura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Anita Puji Utami, ST** : **Direktur Utama PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan beralamat di Jalan Kabupaten, Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Maspiyah, M.Kes.** : **Dekan Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA** berkedudukan di Jl. Ketintang Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan peraturan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia, dan Teknologi.

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan para pihak.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing - masing **PIHAK** dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Anita Puji Utami, ST

PIHAK KEDUA

Dr. Maspiyah, M.Kes.



Perjanjian Kerjasama
Antara
PT. ADILUHUNG SARANASEGARA INDONESIA
Dengan
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Tentang

PROGRAM KERJASAMA PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI

Nomor Pihak Pertama : 01/ASSI/MoU/VII/2020

Nomor Pihak Kedua : 01/UNESA/MoU/VII/2020

Perjanjian ini ditanda tangani di Bangkalan, pada hari ini Sabtu tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (18-07-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

Pada hari ini Sabtu tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (18-07-2020), antara pihak – pihak :

1. **PT. ADILUHUNG SARANASEGARA INDONESIA** berkedudukan di Jalan Kabupaten, Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **Anita Puji Utami, ST., Jabatan Direktur Utama PT. ADILUHUNG SARANASEGARA INDONESIA** Bangkalan, Jawa Timur yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**, yang berkedudukan di Jl. Ketintang Surabaya, yang dalam perbuatan hukum ini di wakili secara sah oleh **Dr. Maspiyah, M.Kes. Jabatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mendasari di buatnya perjanjian ini adalah bahwa untuk melakukan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**), maka **PARA PIHAK** saling setuju dan bermufakat membuat perjanjian yang pelaksanaannya di atur dengan ketentuan – ketentuan dan syarat –syarat sebagaimana maksud dalam pasal – pasal perjanjian ini.

PASAL 1

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- a. Membantu pihak kedua dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- b. Bentuk kerjasama pendidikan yang dimaksud pada ayat 2 (a) adalah memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk kerja praktek mahasiswa; kuliah lapangan; serta praktek untuk para dosen.
- c. Bentuk kerjasama penelitian yang dimaksud pada ayat 2 (a) adalah memberikan kesempatan para dosen untuk kerjasama melakukan penelitian tentang perkembangan ilmu perkapalan.
- d. Bentuk kerjasama pengabdian masyarakat yang dimaksud pada ayat 2 (a) adalah melakukan kerjasama dalam melakukan kegiatan pembuatan serta mengembangkan alat-alat penunjang kapal, yang bisa dikerjakan secara bersama oleh **PARA PIHAK**.

(2) Dalam perjanjian ini **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

- b. Mengembangkan teknologi terapan bidang perkapalan, yang meliputi reparasi dan inspeksi.
- c. Menginformasikan hasil kajian terkini terkait teknologi perkapalan kepada **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana pada huruf (a) pada pasal ini
- d. Memberikan kesempatan kepada para staff dan karyawan **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan peningkatan dan pengembangan SDM di kampus **UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Lamanya masa perjanjian kerjasama ini adalah 5 tahun, terhitung sejak perjanjian ini di tanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk memperpanjang perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat -lambatnya 3 bulan sebelum masa perjanjian kerjasama berakhir.

PASAL 3

PENGHENTIAN PERJANJIAN

Jika salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama, maka akan diadakan perundingan antara **PARA PIHAK**

Pasal 4

FORCE MAJEURE

Jika terjadi *force majeure* atau keadaan memaksa, **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya hak dan kewajiban dalam perjanjian ini yang diakibatkan oleh *force majeure* tersebut, yang dimaksud *force majeure* dalam perjanjian ini adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin timbul dari perjanjian ini akan diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PENUTUP

Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu *addendum* yang ditandatangani **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermateri cukup, **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dan perjanjian ini ditandatangani tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

Pihak Pertama



Pihak Kedua

The image shows the signature and official stamp of Anita Puji Utami, S.T., Direktur Utama. The stamp is rectangular and features a grid pattern with the word 'SHIPYARD' at the bottom.

Anita Puji Utami, S.T.
Direktur Utama



NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
PT BIMA BOSMA INDRA (PT. BBI, PERSERO)
Tentang
KERJASAMA



Nomor: 4401.1/UN38.5/KS/2015
dan
Nomor: 422/PKS/BBI-UNESA/2300/01.2015

Pada hari Kamis tanggal 1 bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT-UNESA), sebagai Penanggung Jawab penyelenggara program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja, bagi mahasiswa UNESA berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**
2. **Drs. Budi Anta** : Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Manusia PT. Boma Bisma Indra yang berkedudukan di Surabaya (Persero), selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **Pihak Kedua**

Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja, bagi mahasiswa UNESA dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja, bagi mahasiswa UNESA.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal1 perjanjian ini berupa peningkatan sumber daya manusia, melalui:

- 1) Program pelatihan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- 2) Program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training* bagi mahasiswa UNESA.
- 3) Program kuliah tamu/*studium general*.
- 4) Program pengambilan data Tugas Akhir.
- 5) Pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja.
- 6) Program peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama sepakat menyediakan sarana prasarana ruangan untuk kuliah tamu, laboratorium, dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
- (2) Pihak Kedua bersedia menyediakan nara sumber untuk pelaksanaan kuliah tamu, sarana dan prasarana untuk tempat praktek industri, pengambilan data tugas akhir, dan pemberitahuan pengumuman perekrutan lowongan pekerjaan.

BIAYA DAN DANA

Pasal 4

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan berdasarkan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di tempat pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan jadwal kegiatan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kedua belah pihak bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan untuk suplemen atau addendum akan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak Kedua
Kasubdit. SDM
PT Bima Bosma Indra (Persero)



Drs. Budi Anta
93.1623

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Teknik Unesa



Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd.
NIP. 196004041987011001



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
PT. CIPTA PERDANA TEKNOLOGI
Dengan
UNIVERSITAS

Nomor : 2/707/UN.38.5/KS.01/2020
Nomor : 002/MOU/CPT-UNESA/VI/2020

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini, Selasa, Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh (5-5-2020) bertempat di Sidoarjo – Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Della SagitaHusada, S.Pd. : **Direktur Utama PT.Cipta Perdana Teknologi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaPerusahaan beralamat diJalan Abdul Rahman 165 alas Tapis, Pabean, Sidoarjo,selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. Maspiyah, M.Kes. : **Dekan Fakultas Teknik, UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA** berkedudukan di Jl. Ketintang Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan peraturan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia, dan Teknologi.

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan para pihak.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing PIHAK dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Della SagitaHusada, S.Pd.

PIHAK KEDUA



Dr. Maspiyah, M.Kes.



Perjanjian Kerjasama
Antara
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
PT. CIPTA PERDANA TEKNOLOGI

Tentang

PROGRAM KERJASAMA PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI

Nomor Pihak Pertama : 2/707/UN.38.5/KS.01/2020

Nomor Pihak Kedua : 002/MOU/CPT-UNESA/VI/2020

Perjanjian ini ditanda tangani di Sidoarjo, pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (05-05-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

Pada hari ini selasa tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (05-05-2020), antara pihak – pihak :

1. **UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**, yang berkedudukan di Jl. Ketintang Surabaya, yang dalam pembuatan hukum ini di wakili secara sah oleh **Dr. Maspiyah, M.Kes. Jabatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

1. The first paragraph of the report states that the purpose of the study is to determine the effect of the independent variable on the dependent variable. The study was conducted in a laboratory setting and the results are presented in the following table.

2. The second paragraph of the report states that the independent variable was manipulated at two levels, high and low. The dependent variable was measured at three levels, high, medium, and low. The results show that the independent variable had a significant effect on the dependent variable.

3. Results

3.1. Descriptive Statistics

3.1.1. The first paragraph of the results section states that the mean score for the dependent variable was significantly higher for the high level of the independent variable than for the low level.

3.1.2. The second paragraph of the results section states that the standard deviation for the dependent variable was significantly higher for the high level of the independent variable than for the low level.

4. Discussion

4.1. Summary

4.1.1. Summary of Findings

4.1.1.1. The first paragraph of the discussion section states that the results of the study support the hypothesis that the independent variable has a significant effect on the dependent variable.

5. Conclusion

5.1. Summary

5.1.1. The first paragraph of the conclusion section states that the study has shown that the independent variable has a significant effect on the dependent variable. The results are consistent with the hypothesis and provide support for the theory that the independent variable has a significant effect on the dependent variable.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin timbul dari perjanjian ini akan diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6


PENUTUP

Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu *addendum* yang ditandatangani **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermateri cukup, **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dan perjanjian ini ditandatangani tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

Pihak Kedua

Della Sagita Husada, S.Pd.
Direktur Utama

Pihak Pertama

Dr. Maspiah, M.Kes.
Dekan



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA
Tentang
KERJASAMA

Nomor: 1405/UN38.5/KS/2016
dan
Nomor: 221/DAI-UNESA/120/8.2016

Pada hari Senin tanggal 8 bulan April tahun dua ribu enam belas, bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT-UNESA), sebagai Penanggung Jawab penyelenggara program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja, bagi mahasiswa UNESA berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**
2. **Selly Rachmawanty, ST., MT.** : Manajer Sumber Daya Manusia PT. Daikin Airconditioning Indonesia yang berkedudukan di Surabaya, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **Pihak Kedua**

Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja bagi mahasiswa UNESA dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja, bagi mahasiswa UNESA.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini berupa peningkatan sumber daya manusia, melalui:

- 1) Program pelatihan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- 2) Program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training* bagi mahasiswa UNESA.
- 3) Program kuliah tamu/*studium general*.
- 4) Program pengambilan data Tugas Akhir.
- 5) Pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja.
- 6) Program peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama sepakat menyediakan sarana prasarana ruangan untuk kuliah tamu, laboratorium, dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
- (2) Pihak Kedua bersedia menyediakan nara sumber untuk pelaksanaan kuliah tamu, sarana dan prasarana untuk tempat praktek industri, pengambilan data tugas akhir, dan pemberitahuan pengumuman perekrutan lowongan pekerjaan.

BIAYA DAN DANA

Pasal 4

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan berdasarkan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di tempat pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan jadwal kegiatan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
PT. INDONESIA POWER
Tentang
KERJASAMA

Nomor: 1305/UN38.5/KS/2016
dan
Nomor: 563/IP-UNESA/2460/06.2016

Pada hari Selasa tanggal 6 bulan Februari tahun dua ribu enam belas, bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT-UNESA), sebagai Penanggung Jawab penyelenggara program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja, bagi mahasiswa UNESA berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**
2. **Bayu Priyo Wasito, ST., MT.** : Manajer Sumber Daya Manusia PT. Indonesia Power yang berkedudukan di Pasuruan, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **Pihak Kedua**

Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja bagi mahasiswa UNESA dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja, bagi mahasiswa UNESA.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini berupa peningkatan sumber daya manusia, melalui:

- 1) Program pelatihan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- 2) Program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training* bagi mahasiswa UNESA.
- 3) Program kuliah tamu/*studium general*.
- 4) Program pengambilan data Tugas Akhir.
- 5) Pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja.
- 6) Program peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama sepakat menyediakan sarana prasarana ruangan untuk kuliah tamu, laboratorium, dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
- (2) Pihak Kedua bersedia menyediakan nara sumber untuk pelaksanaan kuliah tamu, sarana dan prasarana untuk tempat praktek industri, pengambilan data tugas akhir, dan pemberitahuan pengumuman perekrutan lowongan pekerjaan.

BIAYA DAN DANA

Pasal 4

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan berdasarkan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di tempat pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan jadwal kegiatan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kedua belah pihak bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan untuk suplemen atau addendum akan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak Kedua
Manajer Sumber Daya Manusia
PT. Indonesia Power




Bayu Priyo Wasito, ST., MT.
81945408

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Teknik Unesa



Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd.
NIP. 196004041987011001



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
PT. MANDIRI RAYA TEKNIK (PT. MRT)
Tentang
KERJASAMA



Nomor: 4749.1/UN38.5/KS/2015

Pada hari Rabu tanggal 10 bulan November tahun dua ribu lima belas, bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT-UNESA), sebagai Penanggung Jawab penyelenggara program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja, bagi mahasiswa UNESA berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**
2. **Masrofi** : Direktur PT. Mandiri Raya Teknik yang berkedudukan di Sidoarjo, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **Pihak Kedua**

Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja, bagi mahasiswa UNESA dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja, bagi mahasiswa UNESA.

[REDACTED]

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kedua belah pihak bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan untuk suplemen atau addendum akan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PENUTUP


Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak Kedua
Direktur PT. MRT



Pihak Pertama
Dekan Fakultas Teknik Unesa





NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk
Tentang
KERJASAMA

Nomor: 1505/UN38.5/KS/2016

dan

Nomor: 231/DAI-UNESA/220/10.2016

Pada hari Senin tanggal 10 bulan Juni tahun dua ribu enam belas, bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT-UNESA), sebagai Penanggung Jawab penyelenggara program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja, bagi mahasiswa UNESA berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**
2. **Ir. Irvan Faisal** : Manajer Pemasaran PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. yang berkedudukan di Mojokerto, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **Pihak Kedua**

Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja bagi mahasiswa UNESA dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja, bagi mahasiswa UNESA.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini berupa peningkatan sumber daya manusia, melalui:

- 1) Program pelatihan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- 2) Program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training* bagi mahasiswa UNESA.
- 3) Program kuliah tamu/*studium general*.
- 4) Program pengambilan data Tugas Akhir.
- 5) Pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja.
- 6) Program peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama sepakat menyediakan sarana prasarana ruangan untuk kuliah tamu, laboratorium, dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
- (2) Pihak Kedua bersedia menyediakan nara sumber untuk pelaksanaan kuliah tamu, sarana dan prasarana untuk tempat praktek industri, pengambilan data tugas akhir, dan pemberitahuan pengumuman perekrutan lowongan pekerjaan.

BIAYA DAN DANA

Pasal 4

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan berdasarkan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di tempat pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan jadwal kegiatan

[REDACTED]



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
PT PEMBANGKITAN JAWA – BALI (PT. PJB)
Tentang
KERJASAMA

Nomor: 4505.1/UN38.5/KS/2015

dan

Nomor: 446/PJB-UNESA/2340/02.2015

Pada hari Rabu tanggal 2 bulan Juli tahun dua ribu lima belas, bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT-UNESA), sebagai Penanggung Jawab penyelenggara program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja, bagi mahasiswa UNESA berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**
2. **Moh. Syaiful Anwar, ST., MT.** : Manajer PJB Academy PT. Pembangkitan Jawa – Bali yang berkedudukan di Surabaya, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **Pihak Kedua**

Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja bagi mahasiswa UNESA dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja, bagi mahasiswa UNESA.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini berupa peningkatan sumber daya manusia, melalui:

- 1) Program pelatihan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- 2) Program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training* bagi mahasiswa UNESA.
- 3) Program kuliah tamu/*studium general*.
- 4) Program pengambilan data Tugas Akhir.
- 5) Pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja.
- 6) Program peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama sepakat menyediakan sarana prasarana ruangan untuk kuliah tamu, laboratorium, dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
- (2) Pihak Kedua bersedia menyediakan nara sumber untuk pelaksanaan kuliah tamu, sarana dan prasarana untuk tempat praktek industri, pengambilan data tugas akhir, dan pemberitahuan pengumuman perekrutan lowongan pekerjaan.

BIAYA DAN DANA

Pasal 4

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan berdasarkan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di tempat pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan jadwal kegiatan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kedua belah pihak bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan untuk suplemen atau addendum akan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak Kedua
Manajer PJB Academy
PT. Pembangkitan Jawa-Bali



Moh. Syaiful Anwar, ST., MT.
7194087 JA

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Teknik Unesa



Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd.
NIP. 196004041987011001



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
PT. TRIFA BANGUN ABADI (PT. TBA)
Tentang
KERJASAMA

Nomor : 5184 / UN 38.5 / KS / 2015

dan

Nomor : 017/PT-TBA/XII/2015

Pada hari Rabu tanggal 18 bulan Desember tahun dua ribu lima belas, bertempat di Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Ekoharladi, M.Pd** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT-UNESA), sebagai Penanggung Jawab penyelenggara program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja, bagi mahasiswa UNESA berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut: **Pihak Pertama**
2. **Suci Wahyu Wardhani, S.Pd.** : Direktur Utama PT. Trifa Bangun Abadi yang berkedudukan di Gresik, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **Pihak Kedua**
Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja, bagi mahasiswa UNESA dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training*, kuliah tamu/*Studium General*, pengambilan data Tugas Akhir, pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja, bagi mahasiswa UNESA.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini berupa peningkatan sumber daya manusia, melalui:

- 1) Program pelatihan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- 2) Program Praktek Industri/Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training* bagi mahasiswa UNESA.
- 3) Program kuliah tamu/*studium general*.
- 4) Program pengambilan data Tugas Akhir.
- 5) Pemberitahuan pengumuman lowongan perekrutan tenaga kerja.
- 6) Program peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama sepakat menyediakan sarana prasarana ruangan untuk kuliah tamu, laboratorium, dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
- (2) Pihak Kedua bersedia menyediakan narasumber untuk pelaksanaan kuliah tamu, sarana dan prasarana untuk tempat praktek industri, pengambilan data tugas akhir, dan pemberitahuan pengumuman perekrutan lowongan pekerjaan.

BIAYA DAN DANA

Pasal 4

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan berdasarkan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di tempat pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan jadwal kegiatan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kedua belah pihak bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan untuk suplemen atau addendum akan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Pihak Kedua
Direktur Utama PT. TBA



Suci Wahyu Wardhani, S.Pd.

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Teknik Unesa



Prof. Dr. H. Ekohariadi, M.Pd.
NIP. 196004041987011001